

# Rencana Strategis 2024-2026



Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi NTT





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026;
  - b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);<sup>k</sup>



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Tujuan Dan Sasaran;
  - e. BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
  - f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
  - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - h. BAB VIII : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. ↵

## Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

## Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 06 MARET 2023  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
V. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
JOHANNA E. LISAPALY



## Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

## Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal

2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
V. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal

2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
( BAPPELITBANGDA )**

Jln Polisi Militer Nomor 2, Telp. 833462; 832975 Kupang - NTT

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 - 2026**

Pada Hari ini Kamis Tanggal 09, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah diselenggarakan Proses Verifikasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 secara offline yang di fasilitasi oleh Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses verifikasi dihadiri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pengantar yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian Dan SDA pada Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Pelaksanaan verifikasi Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026
3. Hasil Verifikasi Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT Tahun 2024 - 2026

**MENYEPAKATI**


- KESATU** : Menyepakati Kesesuaian Program, Indikator dan Target yang tertuang pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026.
- KEDUA** : Menyepakati IKU Perangkat Daerah pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026.
- KETIGA** : Menyepakati Hasil Pembahasan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 untuk proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2024.



Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar' penetapan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan RENSTRA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026.


Kupang, 09 Maret 2023

Sekretaris  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi NTT,




**RR. Sulistyo Ambarsari, S.Sos,MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP.196504051989012003

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA  
Selaku Verifikator Renstra PD,



**Theresia M. Florensia, SE, M.Ec.Dev**  
Pembina Tingkat I  
NIP.197611122001122006

Mengetahui  
Plt. Kepala Bappelitbangda  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



**Dr. Ir. Alfonsus Theodorus, MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP197401191999031004



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dapat disusun dan ditetapkan serta dipublikasikan. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Renstra menguraikan gambaran sektor perindustrian dan perdagangan, isu-isu strategis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk melaksanakan prioritas pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan selama periode 2024-2026. Kebijakan ini dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sektor perindustrian dan pengembangan sektor perdagangan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diharapkan dapat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing komoditi unggulan daerah serta pertumbuhan sumber daya manusia yang maju dan kompeten sesuai bidang usahanya.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Srategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak dalam capaian dan penyajiannya. Semoga Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pembangunan perindustrian dan pengembangan perdagangan di Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Maret 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



**M. NASIR ABDULLAH, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631016 199203 1 005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i	
Daftar Isi .....	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang .....	I.1	
1.2. Landasan Hukum .....	I.3	
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I.6	
1.4. Sistematika Penulisan .....	I.7	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	II.1	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II.10	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II.12	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	II.20	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	III.1	
3.2 Telaahan Visidan Misi Daerah Sesuai RPD 2024-2026 .....	III.5	
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga .....	III.13	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS .....	III.21	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	III.24	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	IV.1	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	V.1	
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN		
6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan .....	VI.1	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....		VII.1
BAB VIII PENUTUP .....		VIII.1



**LAMPIRAN XVIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : TAHUN 2023**  
**TANGGAL : Maret 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini menggariskan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut Renstra, merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena masa jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, maka penyusunan Renstra ini mengacu pada Dokumen Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang merupakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Dengan demikian, Renstra menguraikan tujuan, sasaran dan program urusan tahun 2018-2023 yang dituangkan ke dalam kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra menyajikan agenda utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta menjadi bagian dari program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga




menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Renstra yang dilakukan, disebabkan oleh adanya perubahan aturan dari pusat, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra Perubahan dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dilaksanakan sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Keterkaitan dan tahapan Penyusunan Renstra SKPD  
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Dalam rangka meningkatkan sinergitas penyusunan perencanaan pembangunan, baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Kabupaten/Kota, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunannya juga memperhatikan Renstra Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI. Demi tercapainya pelaksanaan tugas dan misi tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan tujuan, arah dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan sebagaimana diamanatkan di dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Untuk mencapai tujuan diperlukan suatu strategi, kebijakan program dan kegiatan, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yang merupakan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, program lintas OPD dan program lintas wilayah.

## **2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;



25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

### **3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara operasional yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026, Visi, Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT ini adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan gambaran umum dan kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.
- b. Menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2024-2026;
- c. Menetapkan berbagai kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target kinerja serta bentuk pelayanan kepada masyarakat;
- d. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam OPD, antar OPD, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- e. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.



#### **4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang peranan (tugas dan fungsi) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT;

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, telaahan visi, misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan penentuan isu-isu strategis;

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT;

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT lima tahun kedepan;

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

## **BAB VII KINERJA PELAKSANAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT secara keseluruhan.



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, telaahan visi, misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan penentuan isu-isu strategis;

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT;

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT lima tahun kedepan;

### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

### **BAB VII KINERJA PELAKSANAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT secara keseluruhan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

---

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan partisipatif. Sistem perencanaan pembangunan mencakup 4 (empat) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu teknokratik, partisipatif, atas bawah dan bawah atas.

Rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda pembangunan yang dimuat dalam RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT**

Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT diatur dalam :

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,



## Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

### **A. Tugas Pokok**

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

### **B. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan rumusan tugas jabatan struktural dan fungsional yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi Kesekretariatan, Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan, serta Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya kekuatan ekonomi daerah yang tangguh.

## **2. Sekretaris**

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi Program Data dan Evaluasi, Keuangan, Kepegawaian dan Umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

### **a. Sub Koordinator Substansi Program, Data Dan Evaluasi**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Program Data dan Evaluasi melalui pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja instansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat.

### **b. Kepala Sub Bagian Keuangan**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

### **c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kepegawaian dan Umum meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

## **3. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri**

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pembangunan Sumber Daya Industri meliputi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi serta Pengawasan dan Pengendalian Industri agar tercapai peningkatan daya saing produk industri.

### **a. Sub Koordinator Substansi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Dan Sumber Daya Alam**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas.



b. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Teknologi Industri  
Kreativitas Dan Inovasi

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan mutu dan produktivitas.

c. Sub Koordinator Substansi Pengawasan dan Pengendalian  
Industri

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan mutu dan produktivitas.

**4. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri**

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri meliputi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri serta Pengolahan Data dan Informasi Industri agar tercapai peningkatan daya saing produk industri.

a. Sub Koordinator Substansi Pembangunan Industri Kecil dan  
Menengah

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan daya saing industri.

b. Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan  
Standardisasi Industri

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan daya saing industri.

c. Sub Koordinator Substansi Pengolahan Data dan Informasi  
Industri

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pengolahan Data dan Informasi Industri berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan daya saing industri.

## **5. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan**

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pengembangan Perdagangan meliputi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri serta Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan perdagangan.

a. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

b. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.

c. Sub Koordinator Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).

## **6. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga**

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga meliputi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Tertib Niaga serta Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.

a. Sub Koordinator Substansi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan



kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di wilayah kerja Provinsi.

b. Sub Koordinator Substansi Tertib Niaga

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pengawasan perdagangan di wilayah kerja Provinsi.

c. Sub Koordinator Substansi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen di wilayah kerja Provinsi.

## **7. Kepala UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**

Menyusun rencana teknis operasional, melaksanakan kebijakan teknis operasional, dan melakukan pembinaan serta pengembangan di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana kerja UPTD dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas; Membimbing bawahan sesuai bidang tugas dan bakat/minat yang dimiliki untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas; Melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan UPTD berdasarkan masukan data dari masing-masing seksi agar tersedia program kerja yang partisipatif; Memberikan layanan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas untuk tertib administrasi; Mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar absensi agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai.

b. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi

Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi berdasarkan langkah – langkah operasional UPTD dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; Melakukan verifikasi dokumen permohonan pengujian dan kalibrasi dari pelanggan berdasarkan standar operasional prosedur untuk mendukung operasional pengujian dan kalibrasi; Melakukan verifikasi sertifikat hasil pengujian dan kalibrasi berdasarkan data hasil pengujian dan kalibrasi untuk legalitas mutu produk; Melakukan verifikasi dokumen permohonan pengambilan contoh pengujian dari pelanggan berdasarkan standar operasional pelayanan pengujian untuk mendukung operasional pengujian; Melakukan penanganan pengaduan dari pelanggan dan koordinasi dengan pihak terkait berdasarkan laporan pengaduan yang diterima untuk meningkatkan pelayanan pengujian dan kalibrasi; Menyiapkan konsep kontrak kerjasama layanan jasa pengujian dan kalibrasi berdasarkan permintaan kerjasama dari instansi/lembaga/pelaku usaha untuk melakukan layanan pengujian dan kalibrasi

c. Kepala Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi

Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi berdasarkan langkah – langkah operasional UPTD dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; Melaksanakan pengembangan kemampuan pelayanan pengujian dan kalibrasi berdasarkan potensi sumber daya manusia yang memiliki laboratorium untuk meningkatkan pelayanan pengujian mutu dan kalibrasi; Melakukan validasi/verifikasi metode berdasarkan potensi laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk menghasilkan metode sesuai standar; Melakukan uji banding/uji profesi berdasarkan potensi laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk mendapatkan kesesuaian standar pengujian dan kalibrasi; Melaksanakan kalibrasi, interkomparasi peralatan laboratorium berdasarkan potensi laboratorium pengujian untuk meningkatkan pelayanan pengujian mutu dan kalibrasi; Melaksanakan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi



berdasarkan potensi laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk mendapatkan kesesuaian standar pengujian dan kalibrasi; Melaksanakan audit internal dan eksternal berdasarkan standarisasi laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk mendapatkan kesesuaian standar pengujian dan kalibrasi; Melakukan kaji ulang dokumen untuk standarisasi laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk mendapatkan kesesuaian standar pengujian dan kalibrasi; Menyusun bahan pengembangan kompetensi personel terkait mutu pelayanan berdasarkan kebutuhan laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk peningkatan pelayanan pengujian kalibrasi;


### **C. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 14 Pebruari 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan menjadi Dinas Daerah dengan nomenklatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut.



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 22 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu unsur penilaian yang sangat penting adalah peningkatan kapasitas SDM aparatur yang memiliki kontribusi, kapasitas dan kompetensi yang baik, serta mampu menterjemahkan kebijakan publik kearah langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut di atas erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas SDM penyelenggara pemerintah khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi prioritas utama yang penting dan strategis dalam program saat ini dan masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis peningkatan kinerja.

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Perindustrian Provinsi NTT. Aparatur dinas memiliki beragam tingkat pendidikan, kualifikasi, kompetensi dan agama yang dianut. Gambaran dan rincian ASN dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.2.1  
Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT  
berdasarkan Status Kepegawaian (kondisi 31 Desember 2022)

No	Status Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil Daerah	33	30	63	46,67
2	CPNS	1	5	6	4,44
3	Tenaga Kontrak	33	33	66	48,89
TOTAL		67	68	135	100

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, 2022



Tabel 2.2.2  
Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT  
berdasarkan Jabatan (Kondisi 31 Desember 2022)

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Eselon II	1	-	1	1,45
2	Eselon III	2	3	5	7,25
3	Eselon IV	2	3	5	7,25
4	Fungsional Tertentu	4	3	7	10,14
5	Fungsional Umum	25	26	51	73,91
TOTAL		34	35	69	100

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, 2022

Tabel 2.2.3  
Pegawai Dinas Perindustrian Provinsi NTT berdasarkan Golongan  
(Kondisi 31 Desember 2022)

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Golongan IV	5	3	8	11,59
2	Golongan III	21	32	53	76,81
3	Golongan II	8	-	8	11,59
4	Golongan I	-	-	-	
TOTAL		34	35	69	100

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, 2022

Tabel 2.2.4  
Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT  
berdasarkan Tingkat Pendidikan (Kondisi 31 Desember 2022)

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Magister (S-2)	4	6	10	14,49
2	Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-4)	17	26	43	62,32
3	Diploma III (D-III)	3	1	4	5,80
4	SLTA / Sederajat	10	2	12	17,39
5	SLTP / Sederajat	-	-	-	
6	SD	-	-	-	0
TOTAL		34	35	69	100

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, 2022

**b. Aset dan Modal**

Total aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 29.420.576.243,07,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.5  
Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTT  
Dinas Perindustrian Provinsi NTT Kondisi per 31 Desember 2022

No.	Jenis Aset Tetap	Jumlah	Nilai (Rp.)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
1	Tanah	16	20.377.610.000,00
2	Peralatan dan Mesin	566	443.628.515,71
3	Gedung dan Bangunan	35	8.394.644.927,36
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6	201.692.800,00
5	Aset Tetap Lainnya	2	3.000.000,00
	Total		29.420.576.243,07

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, 2022

**2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah****2.3.1 Urusan Perdagangan**

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur didalamnya.

Terkait perdagangan selama periode tahun 2017 s/d 2021 mengalami perkembangan yang positif, begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja cenderung meningkat. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB NTT pada tahun 2021 adalah sebesar 11,48 %.

Perkembangan sektor perdagangan dalam perekonomian daerah ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3.1.1  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010  
Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi NTT Tahun 2017-2021 (dalam Rp. Juta)

Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.958.773,82	11.025.175,52	12.268.914,37	11.888.196,96	12.724.432,25

Sumber : BPS Povinsi NTT

Tabel 2.3.1.2  
Persentase PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha  
Di Provinsi NTT Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha				
	2017	2018	2019	2020	2021
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,97	11,14	11,49	11,16	11,48

Sumber : BPS Provinsi NTT

Secara nominal, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB NTT adalah stabil selama periode 2017 – 2021.

Tabel 2.3.1.3  
Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB di Provinsi NTT Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	28,81	28,34	27,93	28,51	29,17
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,74	0,76	0,75	0,56	0,55



Indikator	Tahun (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	1,30	1,21	1,17	1,08	1,07
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,97	11,14	11,49	11,16	11,48
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,26	1,27	1,32	1,28	1,18

Sumber : BPS Provinsi NTT

Urusan perdagangan ditargetkan untuk mencapai 2 (dua) indikator pada akhir periode Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, yang kinerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.1.5  
Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-	Rasio Capaian Tahun ke-
			2021	2021	2021
1	Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis <i>Online</i>	%	50	44,32	88,64
2	Persentase Kenaikan Harga Setiap Tahun	%	10	19,77	75
	a. Barang Kebutuhan Pokok	%	10	12,76	
	b. Barang Penting	%	10	26,77	
3	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	%	16,67	16,67	100
4	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan Barang tidak sesuai standar	%	54,7	98,13	100
5	Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	%	NA	8,82	100
6	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT	%	40	20	50

Sumber Data: LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, 2021

Tabel 2.3.1.6  
Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-	Rasio Capaian Tahun ke-
			2022	2022	2022
1	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11	12,05	100%
2	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	3	100	100%

Sumber Data: LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, 2022

### 2.3.2 Urusan Perindustrian

Kinerja sektor perindustrian selama periode 2021 - 2022 belum menunjukkan peran yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan dalam pembentukan PDRB NTT terlihat mengalami peningkatan, namun kontribusinya tetap berada di kisaran 1,2 persen. Perkembangan sektor industri dalam perekonomian daerah ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3.2.1  
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB NTT  
Tahun 2017 – 2022

No	Kategori	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
<b>Lapangan Usaha Industri Pengolahan</b>							
1	PDRB ADHB 2010	Juta Rupiah	1.146.982,92	1.252.728,33	1.403.757,71	1.367.264,45	1.312.869,13
2	Laju Pertumbuhan PDRB (y-on-y) 2010	Persen	7,34	5,16	9,01	-5,42	-5,10
3	Distribusi Persentase PDRB ADHB	Persen	1,26	1,27	1,32	1,28	1,18

Sumber Data: BPS Provinsi NTT

RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 menggambarkan sektor perindustrian sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Untuk urusan Perindustrian ditargetkan mencapai 1 (satu) indikator hingga akhir periode Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, yang kinerjanya terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.2.3  
Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-	Rasio Capaian Tahun ke-
			2021	2021	2021
1	Pertumbuhan Industri Pengolahan dengan memanfaatkan Teknologi Industri	%	1,12	1,08	96,43
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	%	50	11,43	22,86
3	Kesesuaian Data Informasi Industri dalam mendukung SIINas	%	10	32,31	100

Sumber Data: LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, 2021

Tabel 2.3.2.4  
Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-	Rasio Capaian Tahun ke-
			2022	2022	2022
1	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,25	1,21	96,80

Sumber Data: LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, 2022



Tabel 2.3.2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT  
Tahun 2021 -2022

No	Uraian	Anggaran (Rp. Juta)		Realisasi Anggaran (Rp. Juta)		Rasio Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>310.900.000</b>	<b>4888.800.000</b>	<b>28.400.000</b>	<b>44.956.650</b>	<b>9,13</b>	<b>9,20</b>	<b>57,22</b>	<b>58,30</b>
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	310.900.000	4888.800.000	28.400.000	44.956.650	9,13	9,20	57,22	58,30
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>								
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>								
	2.1 BELANJA OPERASI	13.095.740.096	18.795.480.970	12.733.434.272	17.528.726.928	97,23	93,26	43,52	37,66
	Belanja Pegawai	9.133.516.000	7.122.122.000	8.913.073.272	6.174.691.428	97,58	86,69		
	Belanja Barang dan Jasa	3.962.224.096	8.323.358.970	3.820.361.000	8.004.035.500	96,42	96,16		
	Belanja Hibah	-	3.350.000.000	-	3.350.000.000	-	100		
	2.2 BELANJA MODAL								
	Belanja Mdal Peralatan dan Mesin	423.910.420	26.350.200	423.908.700	26.295.900	99,99	99,79		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.519.650.516</b>	<b>18.821.831.170</b>	<b>13.157.342.972</b>	<b>17.555.022.828</b>	<b>97,32</b>	<b>93,27</b>	<b>39,22%</b>	<b>33,42%</b>

Tabel 2.3.2.5

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi NTT Tahun 2021 -2022

No.	Uraian	Anggaran(Rp. Juta)		Realisasi Anggaran (Rp. Juta)		Rasio Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>310.900.000</b>	<b>488.800.000</b>	<b>28.400.000</b>	<b>44.956.650</b>	<b>9,13</b>	<b>9,20</b>	<b>57,22</b>	<b>58,30</b>
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	310.900.000	488.800.000	28.400.000	44.956.650	9,13	9,20	57,22	58,30
	Hasil Retribusi Daerah	310.900.000	488.800.000	28.400.000	44.956.650	9,13	9,20	57,22	58,30
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>310.900.000</b>	<b>488.800.000</b>	<b>28.400.000</b>	<b>44.956.650</b>	<b>9,13</b>	<b>9,20</b>	<b>57,22</b>	<b>58,30</b>

No.	Uraian	Anggaran(Rp. Juta)		Realisasi Anggaran (Rp. Juta)		Rasio Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<b>2</b>	<b>APBD</b>	<b>13.519.650.516</b>	<b>18.821.831.170</b>	<b>13.157.342.972</b>	<b>17.555.022.828</b>	<b>97,32</b>	<b>93,27</b>	<b>39,22%</b>	<b>33,42%</b>
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.897.548.816	9.795.089.830	11.636.085.122	8.737.714.667	97,80	89,21	-17,67%	-24,91%
	b. Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	28.435.450	20.840.400	27.279.750	20.324.000	95,94	97,52	-26,71%	-25,50%
	c. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	195.800.740	1.333.545.540	195.416.500	1.278.081.382	99,80	95,84	581,07%	554,03%
	d. Program Pengembangan Ekspor	19.987.900	32.169.800	19.987.900	30.049.600	100	93,41	60,95%	50,34%
	e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	540.626.670	343.056.100	530.140.600	298.627.740	98,06	87,05	-36,54%	-43,67%
	f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	40.428.360	3.406.301.000	36.249.900	3.404.459.700	89,66	99,95	8325,52%	9291,64%
	g. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	728.775.660	3.789.845.600	644.688.200	3.702.478.071	88,46	97,69	420,03%	474,31%
	h. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	8.769.180	57.328.100	8.444.000	45.680.930	96,29	79,68	553,75%	440,99%
	i. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	59.277.740	43.654.800	59.051.000	37.606.738	99,62	86,15	-26,36%	-36,31%
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.519.650.516</b>	<b>18.821.831.170</b>	<b>13.157.342.972</b>	<b>17.555.022.828</b>	<b>97,32</b>	<b>93,27</b>	<b>39,22%</b>	<b>33,42%</b>
<b>3</b>	<b>ABPN</b>	<b>2.194.960.000</b>	<b>2.057.435.000</b>	<b>2.033.972.202</b>	<b>1.975.299.920</b>	<b>92,67</b>	<b>96,01</b>	<b>-6,27%</b>	<b>-2,88%</b>
	a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	982.700.000	964.000.000	968.060.100	963.342.700	<b>98,51</b>	<b>99,93</b>	-1,90%	-0,49%
	b. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	727.377.000	699.314.000	607.020.102	620.236.820	<b>83,45</b>	<b>88,69</b>	-3,86%	2,18
	c. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	484.883.000	394.121.000	458.892.000	391.720.400	<b>94,64</b>	<b>99,39</b>	-18,72%	-14,64

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, 2022

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Urusan Perindustrian**

Peluang merupakan salah satu aspek dari lingkungan eksternal yang menantang sebuah organisasi untuk menggapai kondisi-kondisinya. Organisasi-organisasi modern akan melihat berbagai peluang yang ada untuk menjadi masukan dalam berbagai kebijakannya. Identifikasi terhadap faktor-faktor ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi, keamanan dan lain sebagainya akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai lingkungan eksternal dan melalui berbagai diskusi bersama di lingkungan internal, maka dipetakan beberapa peluang pengembangan pelayanan urusan perindustrian di Provinsi NTT, antara lain:

1. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang perindustrian
2. Ditetapkannya berbagai regulasi yang mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia
3. Dukungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengembangan dan industrialisasi komoditi sektor-sektor unggulan pertanian, peternakan dan kelautan yang belum dikelola secara optimal untuk proses industri
4. Perhatian Pemerintah Pusat yang semakin besar akan pembangunan di wilayah timur Indonesia
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pengolahan dan pengembangan produk
6. Berbagai alokasi pendanaan yang belum ditangkap peluangnya secara baik oleh perangkat daerah untuk pemanfaatannya, baik Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP) maupun aliran dana dari berbagai organisasi internasional.

Berbagai peluang ini dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah dalam rangka menjawab tantangan akan pengembangan komoditi unggulan,



pemerataan pembangunan industri dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Industri di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **2.4.2 Urusan Perdagangan**

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dan kondisi internal maka ditemukan beberapa tantangan dalam pengembangan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi dan informasi;
2. SDM UKM terbatas dan lembaga perdagangan yang belum optimal
3. Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan pasar bebas regional lainnya yang mengakitatnya banyaknya barang impor yang masuk
4. Kondisi geografis Nusa Tenggara Timur yang kepulauan yang mengakibatkan komoditi-komoditi unggulan NTT tersebar dengan cakupan yang luas
5. Kondisi pasar tradisonal yang belum memenuhi persyaratan sebagai pasar yang bersih dan tertib ukur
6. Pertumbuhan pasar modern dan retail besar yang pesat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Sarana dan prasarana pendukung aktivitas perdagangan yang belum optimal

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan ruang dan peluang bagi pengembangan perdagangan di Nusa Tenggara Timur, selain itu berbagai peluang dalam pengembangan urusan perdagangan di Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembangunan dan pengembangan perdagangan di Nusa Tenggara Timur;
2. Dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan RI yang mendukung melalui dampungan dana Dekosentrasi, DAK bagi pembangunan dan pengembangan perdagangan di Nusa Tenggara Timur
3. Kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni RDTL dan Australia, sehingga 5 tahun kedepan dilakukan pengembangan perdagangan luar negeri melalui skema kerjasama selatan selatan.

4. Pembukaan jalur transportasi laut antar pulau dan kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang membuka perdagangan antar pulau yang menghubungkan daerah yang surplus dan daerah yang kekurangan produk/komoditi tertentu
5. Kehadiran tol laut harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memasarkan produk-produk unggulan NTT.
6. Pasar domestik yang besar yang ditandai dengan besarnya jumlah populasi dan tingkat pertumbuhan penduduk dengan daya beli yang semakin meningkat
7. Komoditi unggulan NTT yang beragam, hasil pertanian dan perkebunan, hasil peternakan, hasil perikanan dan kelautan, hasil kehutanan dan hasil pertambangan

Berbagai peluang dan tantangan ini harus dapat dikelola secara baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah dalam rangka menjawab tantangan di era industri 4.0 yang menuntut penguasaan teknologi dan informasi.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

---

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan**

##### **3.1.1. Permasalahan Urusan Perindustrian**

Sektor industri dalam skala nasional merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Kontribusi sektor industri terhadap PDB nasional berada di rentang 20-21 persen dalam kurun waktu 2014-2017, terbesar dibanding lapangan usaha yang lain (Statistik Indonesia 2018, BPS, Katalog 1101001). Kondisi ini belum mendapatkan dukungan dari Provinsi NTT karena kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB NTT cenderung stabil dan rendah di kisaran angka 1,2 persen, jauh berbeda dengan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi sekitar 29 persen (NTT Dalam Angka 2022, BPS Provinsi NTT).

Hal ini dapat menggambarkan bahwa pergeseran paradigma perubahan struktur ekonomi menuju kepada Industri dan Jasa Berbasis Pertanian belum dimanfaatkan secara optimal oleh sektor industri di daerah. Ada faktor penghambat dan permasalahan yang mempengaruhi pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan NTT. Permasalahan-permasalahan ini perlu ditelusuri dan dijabarkan agar dapat dicarikan solusinya, karena permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan dalam pembangunan industri di Provinsi dipetakan dan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.1.1  
Pemetaan Permasalahan Urusan Perindustrian untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk	Belum berkembangnya industri pengolahan	- Rendahnya SDM - Rendahnya akses permodalan - Belum optimalnya manajemen pengelolaan - Terbatasnya ketersediaan dan kontinuitas bahan baku - Rendahnya dukungan teknologi pengolahan
		Rendahnya produktivitas tenaga kerja	- Tingkat pendidikan tenaga kerja masih rendah - Tingkat keterampilan tenaga kerja masih rendah
		Tenaga kerja tidak dibayar	- Rendahnya pengawasan ketenagakerjaan
2	Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikat	SDM Industri daerah sulit bersaing dalam era industri 4.0	- Tingkat pendidikan SDM Industri yang rendah - Lemahnya karakter wirausaha SDM Industri daerah - Kurangnya diklat dan pemagangan bagi SDM Industri
3	Belum adanya industri minuman beralkohol tradisional yang berlisensi dan bermerk	Standar dan produksi minuman beralkohol tradisional yang tidak terdata dan kurang memberikan kontribusi bagi daerah	- Peralatan produksi minuman beralkohol tradisional yang belum memenuhi aturan kesehatan - Belum adanya standar proses pengolahan industri minuman beralkohol tradisional

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

### 3.1.2. Permasalahan Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan dengan realisasi tujuan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2023). Substansi masalah ini menjadi isu-isu strategis baru yang diprioritaskan dan diagendakan dalam rangka menyusun kegiatan yang menjadi solusi sesuai dengan kewenangan yang menjadi urusan perdagangan di tingkat provinsi. Permasalahan-permasalahan urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya jumlah komoditas ekspor;
2. Belum optimalnya Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT;
3. Belum tersedianya informasi pasar secara *real time*;
4. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;
5. Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern;



6. Dominasi barang impor (barang impor lebih besar dari ekspor);
  7. Rendahnya daya saing pasar yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan pasar baik komoditi maupun produk, domestik maupun internasional, yang diharapkan dapat memberikan informasi pasar dan menciptakan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;
  8. Masih rendah kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap perlindungan konsumen;
  9. Belum optimalnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.
- Permasalahan urusan perdagangan yang perlu diselesaikan dan dicarikan solusinya dapat tergambarkan pada gambar berikut.

Tabel 3.1.2.1  
Pemetaan Permasalahan Urusan Perdagangan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya kegiatan distribusi dan pemasaran	Peran Lembaga Ekonomi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan komoditi dan produk	- Belum optimalnya ketersediaan dan peran lembaga ekonomi masyarakat
		Ketersediaan dan kontinuitas produk	- Kurangnya akses pada informasi pasar - Belum optimalnya pemasaran digital
2.	Belum tersedianya informasi pasar secara <i>real time</i>	Terbatasnya personil/petugas dan persoalan jaringan internet di daerah kabupaten/kota yang mengakibatkan belum semua kabupaten/kota mengirimkan data harian	- Pelaporan informasi harga pasar dilakukan secara manual - Terbatasnya personil yang berpengaruh pada pengambilan data harga masih terpusat di pasar-pasar kota kupang
3.	Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok	Terbatasnya stok barang konsumsi, terutama bahan pokok menjelang hari raya keagamaan atau hari penting lainnya.	- Masih tingginya ketergantungan akan produk dari luar daerah - Belum optimalnya kegiatan operasi pasar menjelang hari raya/penting - Masih rendahnya pendanaan kebutuhan paket subsidi dalam kegiatan pasar murah - Adanya aktivitas penimbunan barang oleh distributor/pedagang
4.	Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern	Rendahnya daya saing pasar yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan pasar baik komoditi maupun produk, domestik maupun internasional	Belum optimalnya pengelolaan dan revitalisasi pasar rakyat dari aspek fisik, manajemen, ekonomi dan sosial untuk menjadi pasar yang bersih dan nyaman ntuk dikunjungi
5.	Dominasi barang impor	- Produksi barang/komoditi di daerah yang belum optimal untuk	- Masih rendahnya daya saing produk olahan dari daerah - Terbatasnya produk/barang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>didorong ke pasar ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga barang/komoditi daerah lebih tinggi dari harga barang yang didatangkan dari luar</li> </ul>	<p>komoditi daerah yang diperdagangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetrasi ke pasar negara RDTL belum optimal untuk meningkatkan nilai dan volume ekspor</li> <li>- Kurangnya koordinasi antar instansi dan dengan pelaku usaha dalam penanganan hambatan perdagangan</li> </ul>
7.	Belum optimalnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha	Belum optimalnya pengawasan barang beredar dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap perlindungan konsumen</li> <li>- Peran aktif dalam penegakan hukum, koordinasi dan sinergitas antar penyidik masih perlu ditingkatkan</li> </ul>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

### 3.2. Telaahan Visi dan Misi Daerah Sesuai RPD 2024-2026

Visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 adalah: “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global;
2. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum
3. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
4. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
5. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;
6. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Sesuai dengan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 maka Visi dan Misi yang digambarkan adalah Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 periodisasi keempat.

Tabel 3.2.1

Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi RPJPD Provinsi NTT 2005-2025 :

**“Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur Yang Makmur Dan Sejahtera</b>	<b>1.1. Tumbuhnya ekonomi daerah</b>	<b>1. Peningkatan Kapasitas Produksi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produksi pertanian melalui : Tanam tanaman pangan dan komoditi pangan local, Tanam Jagung (terintegrasi dengan sektor peternakan) , dan Hortikultura.</li> <li>• Meningkatkan produksi Peternakan melalui pengembangan Sapi, Babi, Kambing dan Unggas</li> <li>• Pengendalian Alih Fungsi lahan pertanian.</li> <li>• Pengembangan Produk Hutan Bukan Kayu dan Perhutanan Sosial.</li> </ul>
	<b>1.2. Terciptanya lapangan kerja</b>	<b>1. Perluasan Akses terhadap lapangan kerja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja.</li> <li>• Penyederhanaan regulasi terkait akses terhadap lapangan kerja.</li> </ul> <b>2. Peningkatan produktivitas angkatan kerja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan potensi SDM melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan.</li> <li>• Perluasan kesempatan angkatan kerja untuk mengakses program-program peningkatan keahlian.</li> </ul> <b>3. Perlindungan terhadap pekerja</b> <p>Perlindungan tenaga kerja terkait Keselamatan kerja maupun kesempatan untuk berorganisasi, perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial sesuai ketentuan aturan yang berlaku.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi
	<p><b>1.3. Meningkatnya daya beli masyarakat</b></p>	<p><b>1. Perluasan Akses terhadap lapangan kerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi pemanfaatan skema pembiayaan untuk rumah tangga miskin.</li> <li>• Perbaikan sistem pendataan kelompok usia lanjut dan anak - anak usia non produktif.</li> <li>• Peningkatan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan permodalan melalui peningkatan sarana prasarana produksi dan pemasaran yang berbasis masyarakat.</li> <li>• Fasilitasi kelompok rumah tangga miskin untuk pemanfaatan skema pembiayaan usaha yang disediakan pemerintah.</li> </ul>
	<p><b>1.4. Menurunnya kemiskinan masyarakat</b></p>	<p><b>1. Peningkatan Belanja Perkapita Rumah Tangga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakat (Bumdes, Koperasi Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani dan Kelembagaan ekonomi di Desa lainnya).</li> <li>• Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang adaptif dengan memperhatikan aspek lingkungan, budaya, sosial, politik dan ekonomi masyarakat.</li> <li>• Penyediaan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan / kelompok disabilitas.</li> <li>• Pemanfaatan dana Bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan Rumah Tangga.</li> </ul>
<p>1.1</p>	<p><b>1.5. Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah</b></p>	<p><b>1. Pemantapan Sistem dan Regulasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintensifkan fasilitasi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya Pajak.</li> <li>• Perbaikan pada Kualitas SDM bagi petugas Pajak dan Distribusi.</li> <li>• Meningkatkan Pengawasan secara internal tentang kinerja Petugas Pajak.</li> <li>• Pengembangan Evaluasi Monitoring secara elektronik untuk pembayaran dari sumber pendapatan Retribusi.</li> <li>• Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah secara berkala.</li> </ul> <p><b>2. Pemantapan Sistem Pemungutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovasi - inovasi untuk peningkatan pajak melalui pembayaran secara online seperti melalui ATM, SMS Banking, Dompot elektronika, dan E-Payment.</li> <li>• Penerapan amnesti pajak/retribusi daerah secara terbatas untuk perluasan basis pajak dan retribusi.</li> </ul> <p><b>3. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Investasi untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.</li> <li>• Meningkatkan dukungan sektor pendapatan dari Retribusi.</li> </ul>



Tujuan	Sasaran	Strategi
	<p><b>1.6. Terjaminnya Keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Daerah yang sehat untuk pengembangan usaha dan menghasilkan keuntungan bagi PAD melalui Analisis Investasi secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah.</li> <li>• Optimalisasi sumber - sumber potensi pendapatan secara Komprehensif</li> </ul> <p><b>4. Pemantapan Sistem dan Regulasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintensifkan fasilitasi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya Pajak.</li> <li>• Perbaikan pada Kualitas SDM bagi petugas Pajak dan Distribusi.</li> <li>• Meningkatkan Pengawasan secara internal tentang kinerja Petugas Pajak.</li> <li>• Pengembangan Evaluasi Monitoring secara elektronik untuk pembayaran dari sumber pendapatan Retribusi.</li> <li>• Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah secara berkala.</li> </ul> <p><b>5. Pemantapan Sistem Pemungutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovasi - inovasi untuk peningkatan pajak melalui pembayaran secara online seperti melalui ATM, SMS Banking, Dompot elektronika, dan E-Payment.</li> <li>• Penerapan amnesti pajak/retribusi daerah secara terbatas untuk perluasan basis pajak dan retribusi.</li> </ul> <p><b>6. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Investasi untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.</li> <li>• Meningkatkan dukungan sektor pendapatan dari Retribusi.</li> <li>• Melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Daerah yang sehat untuk pengembangan usaha dan menghasilkan keuntungan bagi PAD melalui Analisis Investasi secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah.</li> <li>• Optimalisasi sumber - sumber potensi pendapatan secara Komprehensif</li> </ul> <p><b>1. Perluasan akses bagi kelompok perempuan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.</li> <li>• Kesempatan mendapatkan layanan kesehatan yang layak.</li> <li>• Kesempatan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak.</li> <li>• Kesempatan berusaha yang layak.</li> <li>• Kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik.</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p><b>2. Pemantapan perlindungan terhadap anak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan Kota dan Desa Ramah Anak.</li> <li>• Jaminan perlindungan/rehabilitasi anak korban tindakan traumatik.</li> <li>• Penguatan kelembagaan perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak.</li> </ul>
	<p><b>1.7. Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat</b></p>	<p><b>1. Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan subsidi/jaminan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (miskin dan miskin ekstrim)</li> <li>• Pengembangan wadah ekonomi untuk memberdayakan kelompok masyarakat rentan (miskin dan miskin ekstrim).</li> </ul> <p><b>2. Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah terpencil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kerjasama ekonomi dengan daerah (kabupaten) yang fokus pada usaha produktif sektor pertanian, peternakan, perikanan/kelautan dan industri mikro (RT).</li> <li>• Penguatan BUMDES pada wilayah terpencil untuk memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat.</li> </ul> <p><b>3. Pengembangan kawasan pedesaan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan fasilitasi kawasan pedesaan/penyangga untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru</li> <li>• Koordinasi pendanaan dengan Pusat untuk pengembangan pusat ekonomi baru</li> </ul>
	<p><b>1.8. Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan</b></p>	<p><b>1. Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensifikasi produksi pangan utama pada skala RT.</li> <li>• Ekstensifikasi Pangan alternatif sebagai penyanggah pangan utama.</li> </ul> <p><b>2. Peningkatan akses RT terhadap Pangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan subsidi pangan bagi RT Miskin.</li> <li>• Pemantapan stok pangan pada saat krisis.</li> </ul> <p><b>3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kemampuan RT dalam pemanfaatan pangan secara tepat dan benar.</li> <li>• Subsidi pangan bergizi bagi kelompok 1000 PHK (Ibu Hamil dan Ibu Menyusui dengan anak Baluta).</li> </ul> <p><b>4. Dukungan Regulasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan penetapan regulasi (Perda) Ketahanan dan Kedaulatan Pangan.</li> </ul>

Sumber Data: RPD Provinsi NTT 2024-2026

Tabel 3.2.2  
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		
<b>TAHUN 2024</b>	<b>TAHUN 2025</b>	<b>TAHUN 2026</b>
<p><b>PENGUATAN EKONOMI DAN PEMANTAPAN KUALITAS PELAYANAN DASAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan</li> <li>➤ Pengembangan dan penguatan potensipotensi ekonomi lokal</li> <li>➤ Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar</li> <li>➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM</li> <li>➤ Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya</li> </ul>	<p><b>EKONOMI YANG KOKOH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN SDM YANG BERKUALITAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengembangan Rantai Nilai ekonomi lokal</li> <li>➤ Penguatan sistem ekonomi masyarakat</li> <li>➤ Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya</li> <li>➤ Peningkatan kualitas hidup masyarakat</li> <li>➤ Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur</li> </ul>	<p><b>EKONOMI UNGGUL DAN SDM YANG BERDAYA SAING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kerjasama lintas daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan</li> <li>➤ Peningkatan kualitas hidup masyarakat</li> </ul>

Sumber Data: RPD Provinsi NTT 2024-2026

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Nomenklatur program yang dilaksanakan berubah sebagaimana ditentukan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hal ini berdampak pada penetapan indikator kinerja program dan penetapan target-target kinerja dan data dasar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program :

1. Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3. Program Pengembangan EKspor
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7. Program Pengendalian Ijin Usaha Industri
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang searah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian *outcome* kegiatan ditujukan untuk mendukung tujuan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan memiliki keadilan social dan sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yakni tumbuhnya ekonomi daerah. Strategi pelaksanaan program/kegiatan diarahkan sesuai dengan strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni peningkatan kapasitas produksi, peningkatan kapasitas industri pengolahan, peningkatan pemasaran dan ekspor komoditi olahan, pemberian dukungan dan fasilitasi, pemantapan infrastruktur perdagangan, peningkatan nilai tambah (value added) produk, perbaikan sistem usaha dan investasi, dan pemantapan NTT sebagai wilayah ekonomi yang terintegrasi (masyarakat ekonomi).



Secara sederhana hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan urusan Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5  
Hubungan Sasaran dan Strategi Pemerintah Provinsi NTT dan Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Pemerintah Provinsi NTT			Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
Tujuan	Sasaran	Strategi	
<b>1.</b> <b>Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur Yang Makmur Dan Sejahtera</b>	<b>1.1.</b> <b>Tumbuhnya ekonomi daerah</b>	<b>1. Peningkatan Kapasitas Produksi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produksi pertanian melalui : Tanam tanaman pangan dan komoditi pangan local, Tanam Jagung (terintegrasi dengan sektor peternakan) , dan Hortikultura.</li> <li>• Meningkatkan produksi Peternakan melalui pengembangan Sapi, Babi, Kambing dan Unggas</li> <li>• Pengendalian Alih Fungsi lahan pertanian.</li> <li>• Pengembangan Produk Hutan Bukan Kayu dan Perhutanan Sosial.</li> </ul>	1. Peningkatan nilai tambah produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Peningkatan pemasaran produk dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan

Pemerintah Provinsi NTT			Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
Tujuan	Sasaran	Strategi	
2.	1.2. <b>Terciptanya lapangan kerja</b>	<b>1. Peningkatan produktivitas angkatan kerja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan potensi SDM melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan.</li> <li>• Perluasan kesempatan angkatan kerja untuk mengakses program-program peningkatan keahlian.</li> </ul>	1. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan keterampilan
	1.3. <b>Meningkatnya daya beli masyarakat</b>	<b>1. Perluasan Akses terhadap lapangan kerja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi pemanfaatan skema pembiayaan untuk rumah tangga miskin.</li> <li>• Perbaikan sistem pendataan kelompok usia lanjut dan anak - anak usia non produktif.</li> <li>• Peningkatan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan permodalan melalui peningkatan sarana prasarana produksi dan pemasaran yang berbasis masyarakat.</li> <li>• Fasilitasi kelompok rumah tangga miskin untuk pemanfaatan skema pembiayaan usaha yang disediakan pemerintah.</li> </ul>	1. Peningkatan sarana dan prasarana industri dan pemasaran berbasis masyarakat

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian**

Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Arah kebijakan pembangunan industri di dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dengan fokus pada pengembangan sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana industri yang didukung oleh SDM yang berkualitas.

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2015 – 2019 sesuai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan selalu tumbuh. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,02% lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,17%. Industri pengolahan non migas pada tahun 2019 menunjukkan tren pertumbuhan meskipun melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 tumbuh 4,34% dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 4,77% dan lebih rendah dibanding PDB yang tumbuh 5,02%. Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar USD 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar USD 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar USD 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi penyebab dari penurunan ekspor.

Visi Pembangunan Industri yang tertuang dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dengan 9 (sembilan) misi, yakni:


- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;



- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun adalah meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian Nasional. Jabaran sasaran strategis pembangunan industri ditampilkan Peta Strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Gambar 3.3.1.1  
Peta Strategis kementerian Perindustrian



Tabel 3.3.1.1  
Sasaran Strategis Pembangunan Industri Nasional

Perspektif		Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Perspektif Pemangku Kepentingan	1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen menjadi sebesar 15,7 persen pada tahun 2024.</li> <li>Produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 111,8 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp. 124,7 Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024.</li> <li>Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan antara 1,99 menjadi sebesar 2,15 pada tahun 2024.</li> <li>Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 256,3 Triliun menjadi Rp. 769,1 Triliun pada tahun 2024.</li> <li>Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen hasil riset menjadi sebesar 30 persen hasil riset pada tahun 2024.</li> <li>Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 75 persen menjadi sebesar 88 persen pada tahun 2024.</li> <li>Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 36.000 orang menjadi sebanyak 157.000 orang pada tahun 2024.</li> </ul>
Perspektif Proses Internal	1	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batas toleransi temuan pengawasan eksternal pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,5 persen menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2024</li> </ul>

Perspektif	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
	2 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker ditargetkan sebesar 91 persen menjadi sebesar 93 persen pada tahun 2024.</li> </ul>
	3 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan pada level 3 menjadi level 4 pada tahun 2024</li> </ul>
Perspektif Pembelajaran Organisasi	1 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 70 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.</li> <li>ASN yang meningkat kompetensinya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 500 orang menjadi 700 orang pada tahun 2024.</li> </ul>
	2 Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (skala 4) pada tahun 2020 sebesar skala 3 menjadi skala 3,18 pada tahun 2024.</li> <li>Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik pada tahun 2020 ditargetkan selalu 100 persen pada tahun 2020-2024.</li> </ul>
	3 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN selalu ditargetkan memperoleh WTP mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.</li> <li>Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 78 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.</li> </ul>
	4 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional ditargetkan sebesar 95,5 persen tahun 2020 menjadi 97,5 persen pada tahun 2024.</li> <li>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian ditargetkan sebesar 78 tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2024.</li> </ul>
Perspektif Pelanggan	1 "Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) <math>\geq</math> 3.0 pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 perusahaan menjadi sebesar 60 perusahaan pada tahun 2024</li> <li>Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi pada tahun 2020 Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 21 ditargetkan sebesar 13 persen menjadi sebesar 13,7 persen pada tahun 2024.</li> <li>Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi pada tahun 2020 sebanyak 20 IKM menjadi sebanyak 260 IKM pada tahun 2024.</li> <li>Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten pada tahun 2020-2024 setiap tahun sebanyak 500 orang</li> </ul>
	2 Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.</li> <li>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.</li> <li>Produk tersertifikasi TKDN <math>\geq</math> 25% yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak</li> </ul>

Perspektif	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		<p>8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase SNI bidang industri yang diterapkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.</li> </ul>
	3 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3 persen menjadi sebesar 10,1 persen pada tahun 2024.</li> <li>Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 74,3 persen menjadi sebesar 76,5 persen pada tahun 2024.</li> <li>Rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 37,8 persen menjadi sebesar 36,8 persen pada tahun 2024.</li> <li>Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 27 persen menjadi sebesar 32 persen pada tahun 2024.</li> </ul>
	4 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 18,60 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.</li> <li>Wirausaha industri kecil yang tumbuh pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4.000 wirausaha baru (WUB) menjadi sebanyak 20.000 WUB pada tahun 2024. Wirausaha industri kecil yang tumbuh pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4.000 wirausaha baru (WUB) menjadi sebanyak 20.000 WUB pada tahun 2024.</li> <li>IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 50 IKM menjadi sebanyak 340 WUB pada tahun 2024.</li> <li>Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pada tahun 2020 sebesar 2,4 persen menjadi sebesar 5 persen pada tahun 2024.</li> </ul>
	5 Meningkatnya Persebaran Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 KI menjadi sebanyak 17 KI pada tahun 2024.</li> <li>KI yang dikembangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 18 KI menjadi sebanyak 33 KI pada tahun 2024.</li> <li>Fasilitasi KI dengan zona tematik (kawasan halal) pada tahun 2024 ditargetkan telah ada 3 KI.</li> <li>Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa sebesar 29,9 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,1 persen pada tahun 2024.</li> <li>Sentra industri kecil dan menengah Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 22 (SIKIM) di luar Jawa yang beroperasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 17 sentra menjadi sebanyak 44 sentra pada tahun 2024.</li> </ul>

Sumber Data: Renstra Kementerian Perindustrian 2020 - 2024

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020 - 2024, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional meliputi:

- A. Industri Prioritas; dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009, ditentukan 10 Industri Prioritas yang dikembangkan selama periode 2020 - 2024. Kesepuluh Industri Prioritas tersebut dikelompokkan dalam kategori 6 (enam) Industri Andalan, 1 (satu) Industri Pendukung dan 3 (tiga) Industri Hulu, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Industri Pangan,
  - 2) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan,
  - 3) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka,
  - 4) Industri Alat Transportasi,
  - 5) Industri Elektronika dan Telematika,
  - 6) Industri Pembangkit Energi,
  - 7) Industri Barang Modal, Komponen dan Bahan Penolong,
  - 8) Industri Hulu Agro,
  - 9) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam, dan
  - 10) Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara).
- B. Perwilayahan Industri; pengembangan Perwilayahan Industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- C. Pembangunan Sumber Daya Industri; meliputi pembangunan SDM, pemanfaatan SDA, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, serta penyediaan sumber pembiayaan
- D. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dalam rangka mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing, perlu didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana industri yang memadai, meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri (Kawasan Industri) dan sistem informasi industri
- E. Pembangunan Industri Hijau; Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan Industri Hijau meliputi standardisasi Industri Hijau dan pemberian fasilitas untuk Industri Hijau



- F. Pengembangan IKM; Jumlah unit usaha yang berjumlah sekitar 3,4 juta unit dan merupakan lebih dari 90 persen dari unit usaha industri nasional, maka IKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Dengan karakteristik ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas, serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang bercirikan kerakyatan.

### **3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan**

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Perdagangan disusun untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi, misi dan program Presiden RI.

Sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor perdagangan Tahun 2020-2024 difokuskan pada 3 (tiga) misi utama yang sekaligus menjadi pilar Kementerian Perdagangan, yakni (1) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri, (2) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri, dan (3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan. Ketiga misi yang menjadi pilar Kementerian Perdagangan ini selanjutnya dijabarkan dalam 3 (tiga) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang meliputi sektor perdagangan dalam negeri, sektor perdagangan luar negeri dan sektor purnunjang.

Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
- 2) Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
- 3) Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
- 4) Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

- 5) Peningkatan Pemberdayaan Konsumen
- 6) Peningkatan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab melalui Penerapan Tertib Niaga, Tertib Mutu dan Tertib Ukur
- 7) Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri
- 8) Peningkatan Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Dukungan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
- 9) Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- 10) Penguatan Pelayanan Publik yang Prima
- 11) Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
- 12) Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi

Kedua belas arah kebijakan tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui 4 (empat) Program dan 68 Arah Pelaksanaan Program berdasarkan masing-masing program yang ada. Sektor Perdagangan di masa mendatang semakin berperan penting dalam menciptakan daya saing ekonomi nasional demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Untuk itu, peran strategis Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan perlu dilandasi dengan kerangka regulasi agar pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut memiliki kekuatan hukum dalam mengubah perilaku masyarakat dan stakeholder bidang perdagangan.

Prinsip penyusunan regulasi di Kementerian Perdagangan ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kemudahan berusaha, kemudahan ekspor dan impor dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, perlindungan konsumen dan tertib niaga serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional dan sasaran prioritas Kementerian Perdagangan.

Menghadapi tahun 2020, dinamika perekonomian global yang terjadi, seperti perambatan laju pertumbuhan ekonomi dunia, penurunan harga komoditas dunia, meningkatnya tensi geopolitik di sejumlah Kawasan dan ancaman perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta pandemi Covid-19, menjadi peluang dan tantangan tersendiri dalam membangun ekonomi nasional ke depan.

Dalam RPJMN 2020-2024, perekonomian nasional dalam 5 (lima) tahun ke depan ditargetkan tumbuh 5,7% - 6,0% per tahun. Dari sisi produksi, sektor perdagangan ditargetkan tumbuh rata-rata 6,0% - 6,3% per tahun. Target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 ini belum memperhitungkan dampak merebaknya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Merespon eskalasi penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian nasional, Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 ke dalam 2 (dua) scenario, yakni 1) skenario berat dengan pertumbuhan ekonomi 2,3% dan 2) skenario sangat berat dengan pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar -0,4%.

#### **3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penataan ruang wilayah Provinsi NTT dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT Tahun 2010-2030 bertujuan untuk mewujudkan Provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan dan maritim berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana. Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, yang mana Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan salah satu bagian dari Kawasan Budidaya.

RTRW Provinsi NTT Tahun 2010-2030 menjabarkan KPI dalam (1) KPI Kecil/Rumah Tangga, dan (2) KPI Besar. KPI Besar ditetapkan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, sedangkan KPI Kecil/Rumah Tangga dijabarkan lagi dalam 11 KPI yakni:

- 1) KPI Kain Tenun, terdapat di seluruh kabupaten/kota
- 2) KPI Meubel, terdapat di seluruh kabupaten/kota
- 3) KPI Makanan dan Minuman, terdapat di seluruh kabupaten/kota
- 4) KPI Kerajinan untuk Souvenir, terdapat di seluruh kabupaten/kota
- 5) KPI Pengolahan Kopi, terdapat di Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende dan Sikka
- 6) KPI Pengolahan Kemiri, terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Ngada, Manggarai, Ende, Kabupaten Kupang dan Sumba Barat Daya
- 7) KPI Pengolahan Kelapa, terdapat di seluruh kabupaten/kota
- 8) KPI Pengolahan Mente, terdapat di Kabupaten Ende dan Sikka
- 9) KPI Pengolahan Ikan, terdapat di seluruh kabupaten/kota

- 10) KPI Pengolahan Daging, terdapat di seluruh kabupaten/kota
- 11) KPI Mutiara, terdapat di Kabupaten Flores Timur

Selain itu, RTRW Provinsi NTT Tahun 2010-2030 juga menggambarkan 16 Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, dengan 3 (tiga) diantaranya merupakan Kawasan Industri (KI), yakni KI Bolok di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, KI Maurole di Kabupaten Ende, dan KI Kanatang di Kabupaten Sumba Timur.

Dari ketiga Kawasan Industri tersebut, baru KI Bolok yang mencapai tingkatan *Detail Enggining Design* (DED) oleh Tim dari Kementerian Perindustrian, sedangkan KI Maurole di tahapan survey awal dan KI Kanatang belum ada gambaran rinci. Pengembangan perwilayahan industri di Provinsi NTT haruslah difokuskan pada pengembangan 3 (tiga) Kawasan Industri ini, yang sekaligus menjadi faktor pendorong investasi.

Berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), urusan perindustrian yang bersinggungan langsung dengan KLHS adalah Industri Hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pusat-pusat kegiatan yang terdapat di wilayah Provinsi NTT merupakan pusat pertumbuhan wilayah Provinsi, yang dapat terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp);
- c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- d. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp);
- e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
- f. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

**Pusat Kegiatan Nasional** yang adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Internasional, Nasional, atau beberapa provinsi. PKN ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;

- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi

**Pusat Kegiatan Wilayah** adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota. PKW ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten; dan/atau
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten

**Pusat Kegiatan Strategis Nasional** adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara. PKSNI ditetapkan dengan kriteria:

- a. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
- b. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
- c. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
- d. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi NTT, meliputi:

- a. PKN terdapat di Kota Kupang, berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah Provinsi NTT;
- b. PKNp terdapat di Kota Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Kota Maumere di Kabupaten Sikka;
- c. PKW terdapat di Kota Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kota Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Ende di Kabupaten Ende, Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;



- d. PKWp terdapat di Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Bajawa di Kabupaten Ngada, Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat dan Kota Atambua di Kabupaten Belu, dan Kota Mbay di Kabupaten Nagekeo;
- e. PKL terdapat di Kota Oelamasi di Kabupaten Kupang, Kota Ba'a di Kabupaten Rote Ndao, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Kota Lewoleba di Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi di Kabupaten Alor, Kota Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
- f. PKS N terdapat di Atambua di Kabupaten Belu, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kalabahi di Kabupaten Alor.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan pembahasan pada poin-poin sebelumnya serta merujuk pada isu-isu strategis yang tertuang dalam RPD Provinsi NTT 2024-2026, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya jumlah komoditas ekspor;
2. Terbatasnya Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT;
3. Belum optimalnya Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT;;
4. Terbatasnya Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online;
5. Rendahnya Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri;

6. Terbatasnya data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas;
7. Pembangunan sektor industri pengolahan (manufacturing industry) masih belum optimal;
8. Peningkatan kapasitas ekspor dan nasional
9. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan NTT dalam rangka meningkatkan pemasaran regional, nasional dan ekspor
10. Menyediaan Informasi harga dan pasar secara real time
11. Pendampingan bagi UKM untuk pemasaran berbasis *online* kedepan (sesuai perkembangan Revolusi Industri 4.0)
12. Pengawasan barang dan jasa yang beredar
13. Peningkatan perlindungan konsumen melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### **Dampak Pandemi Covid-19**

Kontraksi yang terjadi pada perekonomian NTT, tidak saja disebabkan dampak Covid 19 pada skala regional NTT, tetapi disebabkan pula kontraksi perekonomian nasional dan global. Dengan demikian dampak Covid 19 terhadap perekonomian NTT bersifat masif dan terstruktur. Dampak seperti ini berpengaruh seketika dan langsung, utamanya pada lapisan masyarakat bawah atau tenaga kerja yang berpendapatan tidak tetap. Golongan masyarakat bawah dan tenaga kerja berpendapatan tidak tetap tersebut, akibat pembatasan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid 19, seketika mengalami kehilangan sumber pendapatan. Dampaknya terlihat langsung pada sisi pengeluaran, dimana pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun tajam. Mengingat PDRB sisi pengeluaran yang berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga relatif besar yaitu 46,56% (2019), maka penurunan tajam pada pengeluaran konsumsi rumah tangga mengakibatkan kontraksi ekonomi yang cukup besar.

Dari sisi ini, isu strategis yang perlu dikedepankan adalah menyediakan secepat mungkin sumber pendapatan bagi masyarakat lapis bawah dan golongan pekerja yang berpendapatan tidak tetap dan golongan angkatan kerja yang bekerja tetapi tidak memperoleh upah. Dalam jangka pendek kelompok ini sangat membutuhkan pekerjaan yang bersifat renumeratif. Untuk itu program pemulihan ekonomi selanjutnya

didorong melalui skim program yang berbasis bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi pada aktivitas ekonomi yang cepat menghasilkan.

Selain itu, dari sisi pelaku ekonomi, perekonomian NTT sejatinya ditopang oleh sektor UMKM. Pada situasi perekonomian mengalami kontraksi, pelaku ekonomi korporasi cenderung pasif. Pada sisi lain, pelaku ekonomi UMKM justru menunjukkan sikap yang lebih agresif. Di NTT, pada triwulan I 2020, penyaluran kredit perbankan ke UMKM sebesar Rp. 11,86 triliun; sementara ke korporasi hanya sebesar Rp. 1,94 triliun. Hal ini menunjukkan dalam masa-masa sulit seperti ini, UMKM lebih responsif dibanding korporasi.

Dilihat dari lapangan usahanya, penyaluran kredit perbankan untuk UMKM sebagian besar (Rp. 7,45 triliun) pada perdagangan besar/eceran dan sisanya untuk pertanian, listrik/gas/air minum, akomodasi, makanan/minuman dan konstruksi. Sementara untuk korporasi pada lapangan usaha konstruksi dan perdagangan besar/eceran. Fakta ini menunjukkan bahwa jangkauan UMUM untuk lapangan usaha lebih luas dibanding korporasi. Kelebihan UMKM seperti perlu dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan pemulihan ekonomi NTT. Ke depan, masih tersedia likuiditas yang cukup besar, baik melalui sektor perbankan maupun pemerintahan, untuk membiayai pengembangan usaha UMKM.

Dari sisi ini, isu strategis yang patut dikedepankan adalah penguatan UMKM sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi NTT. Dengan pembatasan sosial yang masih akan berlangsung, fleksibilitas yang dimiliki UMKM untuk tetap memproduksi pada sektor perdagangan eceran, pertanian dan industri pengolahan, kerajinan, makanan/minuman dan akomodasi, sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Untuk itu, penguatan pada sisi produksi dan demand (pasar) perlu terus didorong.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa, dalam situasi pembatasan aktivitas sosial, UMKM yang berbisnis melalui sistem jaringan dapat tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, penguatan pada sisi produksi dan demand (pasar) hendaknya diarahkan pada pengembangan market place bagi UMKM, sehingga terjadi ekstensifikasi, baik dari sisi jumlah UMKM maupun produksi; dan juga terjadi intensifikasi (peningkatan produktivitas) melalui perbaikan teknologi produksi dan sistem pemasaran berbasis jaringan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

---

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran**

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi sebagaimana amanat RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap perangkat daerah menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 adalah :” Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Perwujudan misi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret kedalam misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya aing global;
2. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, social budaya, politik dan keamanan;
4. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
5. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar Negara, daerah dan masyarakat;
6. Mewujudkan NTT sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Tujuan dan sasaran yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan

selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan NTT Tahun 2024-2026. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Penentuan tujuan, sasaran indikator dan target dalam Renstra didasarkan pada :

1. Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025;
2. Permasalahan dan isu strategis;
3. Tujuan dan sasaran jangka menengah RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026;
4. Cascading indikator sasaran strategis RPD

Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
				Tahun Dasar 2022	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah serta pemerataan pembangunan Industri di wilayah NTT	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	1.21	1,3	1,4	1,5
2.	Meningkatkan jaringan distribusi produk daerah ke pasar regional dan internasional	Terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)	100	55	65	75
		Terjaganya kestabilan harga barang dan ketersediaan stok bahan pokok	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	2.55	3	3	3
3.	Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	-	100	100	100
			Peningkatan layanan pengujian dan kalibrasi (%)	55,56	60	70	75
4.	Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Organisasi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)	90.12	95	95	95
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)	63.54	95	95	95
			Tercapainya penyusunan capaian ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)	68.86	95	95	95

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan industri dan pengembangan perdagangan NTT selama periode 2024-2026. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai melalui serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Penyusunan dan penentuan strategi dilaksanakan melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dan dari alternatif kebijakan yang *inherent* tersebut, dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, dengan setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode dan dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Setelah dirumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan, secara logis akan terlihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan, apakah mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya.

RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 menjabarkan strategi pencapaian sasaran tumbuhnya ekonomi daerah dengan pendekatan peningkatan kapasitas produksi.

Penjabaran strategi ini memberikan penekanan pada 3 (tiga) hal pokok yakni (1) pengembangan industri unggulan, (2) peningkatan kompetensi SDM, serta (3) pengembangan iptek dan inovasi daerah. Penekanan ini selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan industri dan pengembangan perdagangan daerah. Memperhatikan dan mempertimbangkan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.1

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri dan Pengembangan Perdagangan NTT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah serta pemerataan pembangunan Industri di wilayah NTT	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok	1) Meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam	1) Peningkatan kompetensi teknis dan manajerial Wirausaha Industri, Tenaga Kerja Industri dan Pembina Industri 2) Pengembangan industri yang berbasis Sumber Daya Alam 3) Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran SDA
		2) Mengembangkan dan Memanfaatkan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi	4) Pemanfaatan teknologi industri dalam pengembangan budaya industri dan/atau kearifan lokal 5) Fasilitasi masyarakat untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk 6) Fasilitasi ketersediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi
		3) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Industri	7) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait perijinan di bidang industri 8) Pemantauan, pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administrasi untuk pelanggaran perijinan industri, terutama terhadap IUI, IUKI dan IPKI
		1) Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah dalam Rantai Nilai ( <i>Value Chain</i> ) dan Rantai Pasokan ( <i>Supply Chain</i> ) yang Terintegrasi dengan Industri Besar	1) Peningkatan pertumbuhan industri di daerah tujuan Pariwisata <i>Estate</i> dan industri yang berbasis komoditas unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota. 2) Penguatan kapasitas IKM melalui peningkatan kemampuan sentra, UPT, Fungsional Penyuluh dan Konsultan IKM; serta kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, Litbang, Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi terkait 3) Bimtek, fasilitasi bantuan, akses pembiayaan, promosi dan pengembangan produk unggulan daerah 4) Fasilitasi pola kemitraan/ kerjasama antara industri kecil, industri menengah, industri besar dan sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya.
		2) Memfasilitasi Industri, Industri Hijau, dan Standardisasi Industri	5) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri 6) Fasilitasi Pembangunan Sentra IKM, minimal 1 (satu) Sentra di setiap Kabupaten/Kota, dan/atau Sentra Industri Kreatif 7) Penyusunan rancangan regulasi teknis dan standardisasi industri dalam pengembangan produk unggulan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3) Menyediakan Data dan Informasi Industri	8) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) NTT 9) Penyediaan data dan informasi industri yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 10) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem Informasi
Meningkatnya jaringan distribusi produk daerah ke pasar regional dan internasional	1. Terjaganya kestabilan harga barang dan ketersediaan stok barang pokok 2. Terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	1) Meningkatkan kontribusi perdagangan besar, kecil serta sektor real dalam peningkatan PDRB NTT	1) Peningkatan pertumbuhan perdagangan di daerah tujuan Pariwisata estate 2) Fasilitasi Peningkatan SDM , Pembiayaan dan bantuan peralatan di daerah tujuan pariwisata estate
		2) Meningkatkan fasilitas dan pemasaran produk dalam Negeri	3) Penguatan aktivitas perdagangan melalui penyediaan dan peningkatan sarana perdagangan untuk kelancaran pemasaran produk dalam Negeri
		3) Meningkatkan distribusi produk lokal Unggulan Daerah	4) Peningkatan arus distribusi untuk pemerataan barang dan jasa di semua wilayah
		4) Meningkatkan akses pasar dalam Negeri	5) Penguatan jejaring pemasaran dan perluasan akses pasar produk unggulan daerah 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal Unggulan Daerah
		5) Meningkatkan sistem informasi perdagangan dalam negeri	7) Peningkatan sistem informasi perdagangan dalam negeri
		6) Meningkatkan pengendalian harga dan distribusi barang jasa	8) Peningkatan koordinasi dengan pelaku usaha dan pihak terkait dalam rangka pengendalian harga dan distribusi Bapok serta Banting
		7) Meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas melalui hilirisasi	9) Pengembangan kinerja perdagangan luar negeri melalui Skema Kerjasama Selatan Selatan
		8) Meningkatkan Kualitas Produk ekspor melalui Fasilitasi stadarisasi produk ekspor	10) Peningkatan mutu produk ekspor sesuai standar yang berlaku 11) Peningkatan SDM Pelaku Usaha dan kelembagaan ekspor
		9) Meningkatkan aktivitas ekspor dan pengendalian impor melalui fasilitasi perdagangan;	12) Pengendalian impor bahan baku dan barang modal;



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		10) Menjamin aktivitas perdagangan luar negeri sesuai Kebijakan yang berlaku	13) Koordinasi dan sinergi antar stakeholder dan pelaku usaha dalam penerapan kebijakan perdagangan luar negeri dalam aktivitas perdagangan luar negeri
Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga	1) Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	1) Mengembangkan standardisasi, mutu produk, regulasi pro konsumen	1) Peningkatan pengujian/sertifikasi mutu barang dan pengawasan barang dan jasa yang beredar
		2) Pemberdayaan konsumen	2) Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dan Konsumen terhadap K3I dalam produksi dan konsumsi produk
		3) Penguatan kapasitas kelembagaan laboratorium pengujian mutu dan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota	3) Pembentukan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di Kabupaten/ Kota
Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Organisasi	1) Meningkatnya sarana dan prasarana kerja	1) Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar	1) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai tuntutan kerja
	2) Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan	2) Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan	2) Penyediaan Sistem informasi publik dan pelaporan secara <i>online</i>
	3) Meningkatnya kompetensi SDM	3) Peningkatan pelatihan teknis sumber daya manusia	3) Peningkatan profesionalisme aparatur

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

---

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka perumusan program pembangunan daerah harus mengakomodir program strategis yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Dengan memperhatikan keterkaitan aspek regulasi dan kebijakan yang berlaku dari pusat sampai daerah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT melaksanakan program berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah direncanakan. Program prioritas, capaian kinerja dan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagaimana pada table 6.1 dibawah ini

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	4	5		8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya jaringan distribusi produk daerah ke pasar regional dan internasional	Terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>Cakupan penerapan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi berbasis online</b>	%	45	45	35.000.000	49	30.000.000	51	25.000.000	51	0	<b>BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN</b>		
		a. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir	Peningkatan penggunaan sistem berbasis online	%											Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Kota Kupang, Belu, Sikka, Ende, Flotim, SBD
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penertbitan SKA	Jumlah dokumen SKA yang dikeluarkan	dokumen	24	24	35.000.000	30	30.000.000	35	25.000.000	89	90.000.000	0		
		<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>Persentase jumlah peningkatan komoditas ekspor</b>	%	16,67	28,57	50.000.000	11,11	42.245.550	20,20	40.000.000	20,20	0			
		a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Peningkatan diversifikasi pasar ekspor													Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
- Peningkatan citra produk ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	produk	10	0	-	15	-	20	-	35	-	-		Kota Kupang, Kab Kupang, Belu, Manggarai Barat, Sabu raijua, Rote Ndao		

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	4	5		8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	perusahaan	0	0	-	2	-	4	-	6	-		Kota Kupang, Belu, Manggarai Barat
		<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Nilai transaksi produk yang dipasarkan</b>	<b>%</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>978.525.679</b>	<b>80</b>	<b>956.316.048</b>	<b>100</b>	<b>989.914.970</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
		a. Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran tingkat provinsi	Pelaku Usaha											Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		- Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM Yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, MarketPlace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Pelaku Usaha		20 UKM	-	20 UKM	-	20 UKM	-	60 UKM	-		
		b. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran online	Pelaku Usaha										Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		- Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	(1) Jumlah pelaku usaha yang yang difasilitasi pemasaran online	Pelaku Usaha		20 org (1 lok)	-	20 org (1 lok)	0	20 org (1 lok)	-	60 orang (3 lok)	20 org (1 lok)		
			(2)Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	1	1		1		1		1			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	4	5		8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Meningkatnya jaringan distribusi produk daerah ke pasar regional dan internasional	Terjaganya kestabilan harga barang dan ketersediaan stok bahan pokok	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun	%	2,44	3-5	138.615.068	3-5	143.059.835	3-5	176.341.173	3-5	0	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN			
			a. Barang Kebutuhan Pokok	%	2,44	3-5		3-5		3-5		3-5					
			b. Barang Penting	%	2,67	3-5		3-5		3-5		3-5					
		a Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya paket bantuan pasar murah bersubsidi	paket			138.615.068			143.059.835			176.341.173		458.016.076	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	(1)Jumlah paket bantuan pasar murah bersubsidi	paket	8500 paket, 8 lokasi	125 paket, 1 lokasi	-	135 paket, 1 lokasi	-	160 paket, 1 lokasi	-	420 paket	-				
			(2)Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	1	1		1		1		1					
		b. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Cakupan pengambilan data harga	kab/kota												Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	22 Kab/Kota
- Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa	(1)Tersedianya informasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat	kab/kota	3 kab/kota	12 kab/kota	-	12 kab/kota	-	22 kab/kota	-	22 kab/kota	-	-					



Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	4	5		8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	(2)Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	Laporan	1	1		1		1		1			
Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					566.338.625		554.619.270		571.295.645		1.692.253.540		
			Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	%	53	60	75.000.000	63	75.000.000	70	75.000.000	70	0		
		a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan konsumen		70	50	25.000.000	75	25.000.000	100	25.000.000	225	0	Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Edukasi : Kab. Ngada, Ende, Nagekeo, Flotim, Sikka, Lembata, Alor, Matim, Malaka, TTU, Kab. Kupang, Belu, TTS, SabuRajua, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Mangarai, Mabar..
		- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	(1). Jumlah Pelaku Usaha/Konsumen yang telah teredukasi dan terberdayakan (2). Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Orang		50	-	75	-	100	-	225	0		Sosialisasi : Kota Kupang, Belu, Sikka, Mabar, Sumba Timur, Matim, TTS, Belu, Sumba Barat Daya, Kab. Kupang, Alor, TTU, Lembata, Nagekeo, Ngada.
		b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan barang beredar dan/atau jasa	produk											

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	4	5		8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	(1) Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi sesuai peraturan/ ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga  (2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Pelaku Usaha  Laporan	88  1	90  1	50.000.000  	210  1	50.000.000  	330  1	50.000.000  	630  1	0  	Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Kab. Ngada, Ende, Nagekeo, Flotim, Sikka, Lembata, Alor, Matim, Malaka, TTU, Kab. Kupang, Belu, TTS, SabuRaijua, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Mangarai, Mabar.
		- Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	(1). Jumlah Pelaku Usaha yang telah diberikan pembinaan maupun tindakan sesuai peraturan/ ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga (2). Jumlah Kasus yang Ditangani	Pelaku Usaha		20		20		20		20		Seksi Tertib Niaga	Kota Kupang, Kab Kupang, Kab TTS, Kab. TTU. Tode Ndao, SabuRaijua, Alor, Flotim, Lembata, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Mabar.
			<b>Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian</b>	%	17,65	20	<b>491.338.625</b>	25	<b>479.619.270</b>	30	<b>496.295.645</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>UPT Pengujian dan Serifikasi Mutu Barang</b>	
		A. Pelaksanaan Pengujian dan Serifikasi Mutu Produk di seluruh daerah kab/kota	Jumlah produk yang diuji dan mendapat sertifikasi mutu produk di daerah kab/kota												
		- Pengembangan layanan pengujian	(1). Jumlah layanan pengujian mutu produk di seluruh kab/kota (2). Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Pelaku usaha	0	10	-	15	-	20	-	45	-	Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	4	5		8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		- Pengembangan layanan kalibrasi	(1). Terlaksananya layanan kalibrasi di seluruh kab/kota (2). Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Unit	0	15	-	20	-	25	-	60		Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi			
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah serta pemerataan pembangunan industri di wilayah NTT	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>Pertumbuhan industri pengolahan</b>	<b>%</b>	<b>1,25</b>	<b>1,5</b>	<b>270.561.372</b>	<b>1,75</b>	<b>264.420.431,09</b>	<b>2</b>	<b>273.682.849,59</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Bidang PSDI &amp; SPPI</b>			
		a.Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pertumbuhan Industri Pengolahan	unit usaha											Bidang PSDI & SPPI		
		- Koordinasi, Sinkr dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	(1). Jumlah identifikasi wilayah sentra IKM Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	kab/kota	2 Kab TTS, Flores Timu	3 Kab Sumba Tengah, Sumba Barat, Manggarai Timur	-	3 Kab Sabu Raijua, Ngada, Belu	2 Kab/Kota Kab Kupang, Kota Kupang	8 Kab/kota						Seksi Fasilitas Industri Hijau	
			(2). Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan	Laporan	1	1		1		1		1					
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	(1). Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri	unit usaha		10	-	12	-	17	-		-			Bidang PSDI	
			(2). Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkr dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Laporan	1	1		1		1		1		1			
		-Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	(1). Pertumbuhan industri pengolahan	unit usaha	1150	80	-	100	-	120	-	300	-	Bidang SPPI			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	4	5		8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	(2). Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Laporan	1	1		1		1		1			
		<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>	<b>Peningkatan ketaatan ijin usaha industri</b>	%	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>42.502.100</b>	<b>17</b>	<b>42.502.100</b>	<b>20</b>	<b>40.000.000</b>	<b>20</b>		<b>Bidang PSDI</b>	
		a Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase penurunan pelanggaran izin usaha industri	%		5	42.502.100	10	42.502.100	15	40.000.000	30		Bidang PSDI	
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	(1). Jumlah penurunan pelanggaran ijin usaha industri 2). Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Lingkup Perizinan Kewenangan Provinsi	Pelaku industri		5	42.502.100	10	42.502.100	15	40.000.000	30		Seksi Pengawasan dan Pengendalian	
		<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas</b>	%	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>50.000.000</b>	<b>39</b>	<b>50.000.000</b>	<b>41</b>	<b>40.000.000</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>Bidang SPPI</b>	
		A. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional	a. Ketersediaan data dan Informasi Jenis Izin Industri	Jenis										Seksi Pengolahan Datadatan Informasi Industri	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	4	5		8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Perusahaan industri	83	150	-	300	-	450	-	900	-	Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri	
<b>Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Organisasi</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>89,21</b>	<b>90-100</b>	<b>9.529.391.757</b>	<b>90-100</b>	<b>9.313.102.830</b>	<b>90-100</b>	<b>9.639.332.750,09</b>	<b>90-100</b>	<b>28.917.998.250</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	
		a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	75.948.600	4	75.948.600	4	75.948.600	12	227.845.800		Kota Kupang
		b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	7.047.587.240	12	7.047.587.240	12	7.047.587.240	12	21.142.761.720		Kota Kupang
		c Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	7.775.700	12	7.775.700	12	7.775.700	12	23.327.100		Kota Kupang
		d Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	95,28	95	181.486.286	95	181.486.286	95	181.486.286	95	544.458.858		Kota Kupang
		e Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	99,79	90-100	8.550.000	90-100	8.550.000	90-100	8.550.000	90-100	25.650.000		Kota Kupang
		f Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	98,82	90-100	2.209.858.886	90-100	2.209.858.886	90-100	2.209.858.886	90-100	6.629.576.658		Kota Kupang



Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	4	5		8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	73,33	90-100	151.031.600	90-100	151.031.600	90-100	151.031.600	90-100	453.094.800		Kota Kupang

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan kinerja ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya.

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT mendukung misi mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global. Tujuan yang didukung adalah Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan social dengan sasarannya yaitu tumbuhnya ekonomi daerah.

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2024	2025	2026	
1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	1,21	1,3	1,4	1,5	1,5
2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	12,05	12,5	12,75	13	13
3	Peningkatan nilai ekspor non migas (%)	100	55	65	75	75

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program Tahun 2024-2026 disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya ditangani, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 3 (tiga) tahun berikutnya. Penyusunan Renstra dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2024-2026.

Dalam penyusunan Renstra ini dipertimbangkan pula aspek kontinuitas pelaksanaan kegiatan/program yang belum rampung pada periode sebelumnya, sehingga untuk beberapa kegiatan masih memerlukan dukungan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya.

Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi perindustrian dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri dan perdagangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024-2026.

  
Kupang,

2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

**Drs. Ec. MUHAMAD NASIR ABDULLAH, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 196310161992031005

---

  
W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**